



**SALINAN P U T U S A N**

Nomor 0236/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Ceraai Gugat” yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa alat bukti lainnya di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2012, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok di bawah Register Perkara Gugatan, Nomor 0236/Pdt.G/2012/PA.Dpk. tertanggal 02 Februari 2012, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1861/145/X/2010;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, umur 10 bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta tidak terjadi lagi komunikasi yang baik yang disebabkan:
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak nyaman dan sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
  - b. Tergugat sebagai kepala keluarga kurang bertanggung jawab dan malas mencari nafkah;
  - c. Tergugat ringan tangan, suka memukul Penggugat;
4. Bahwa bulan Januari 2012 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan kondisi yang ada dan ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Penggugat merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di muka persidangan yang telah ditentukan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Depok, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1861/145/X/2010, tertanggal 20 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, yang di bawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama satu bulan, kemudian keduanya kontrak rumah, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu, sejak awal nikah yakni ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah saksi, keduanya sudah mulai cekcok karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa percekcoakan juga terjadi diantara mereka walau hanya masalah sepele karena Tergugat mempunyai tempramen yang tinggi, sehingga Penggugat pernah mendapatkan kekerasan (KDRT) dari Tergugat;
- Bahwa Januari 2012 Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya sampai sekarang, dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak;

- Bahwa saksi telah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat dan sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama satu bulan, kemudian keduanya kontrak rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama tinggal dikontrakkan, antara Penggugat dengan Tergugat sering ribut karena Tergugat malas bekerja, dan masalah sepele jadi besar;
- Bahwa Tergugat juga mempunyai tempramen yang tinggi, sehingga Tergugat pernah melakukan kekerasan (KDRT) terhadap diri Penggugat;
- Bahwa Januari 2012 Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang, dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi telah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat dan sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa segala hal ihwal jalannya pemeriksaan di persidangan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya dan berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat serta tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan segala permasalahan keluarga hendaknya diselesaikan dengan cara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2010 telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak nyaman dan sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, Tergugat kurang bertanggung jawab dan malas mencari nafkah, Tergugat ringan tangan, dan suka memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa mencapai puncaknya pada bulan Januari 2012 sampai sekarang telah terjadi pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa nafkah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak 20 Oktober 2010, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga dan atau orang dekat Penggugat, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah karena malas bekerja dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2012 yang lalu secara tidak bertanggungjawab, sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lebih, maka Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sebagaimana pasal 126 HIR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002/36 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, dan tempat domisili Penggugat dan Tergugat, yaitu pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dan memperhatikan segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 14 Maret 2012 M.** bertepatan dengan **tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 H.** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

TTD.

**Dra. Nurmiwati**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD.

**Dra. Hj. Rogayah**

TTD.

**Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Totih Rodiatul Amanah, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 180.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 271.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal .....
- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal .....

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Depok,

ttd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Mahbub**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)